



PEMERINTAH KOTA BIMA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno-Hatta No. 2 Kota Bima NTB Kode Pos 84113
Telp. (0374) 646441-646442 Fax. (0374) 646441

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bima
2. Camat se-Kota Bima
3. Lurah se-Kota Bima

SURAT EDARAN
NOMOR 890 TAHUN 2025

TENTANG

MEDIA PELAPORAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BIMA

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kota Bima dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ini kami sampaikan bahwa telah disediakan Media Pelaporan Tindak Pidana Korupsi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat maupun pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bima. Adapun tujuan dari media pelaporan ini adalah untuk memfasilitasi pelaporan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara atau pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berikut ini adalah media pelaporan yang dapat digunakan:

1. Website resmi Pemerintah Kota Bima di bimakota.go.id ,
2. LAPOR! SP4N di lapor.go.id
3. Pengaduan Masyarakat (DUMAS), Whistle Blowing System (WBS), dan Pelaporan Gratifikasi melalui website resmi Inspektorat di inspektorat.bimakota.go.id
4. Email Inspektorat di inspektorat.kobi@gmail.com atau upg@bimakota.go.id
5. Masyarakat juga dapat menyampaikan laporan secara langsung di Kantor Inspektorat Kota Bima (Gedung Timur Kantor Wali Kota Bima)
6. aplikasi SANINU (dapat diunduh di *playstore*)
7. Layanan Pelaporan Gratifikasi KPK : gol.kpk.go.id

Disampaikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar mengumumkan Media Pelaporan Tindak Pidana Korupsi pada website resmi Perangkat Daerah masing-masing. Kami menghimbau kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah untuk mensosialisasikan media pelaporan ini kepada seluruh pegawai dilingkungan kerja masing-masing serta kepada masyarakat umum. Semua laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pelapor akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Kota Bima
Pada tanggal 1 Oktober 2025

Pj. Sekretaris Daerah,



Mariamah, SH

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670311 199303 2 013